

**MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN SISTEM  
MUKHABARAHDI DUSUN KATITTING KECAMATAN TINAMBUNG  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

**Oleh:**

**MUH. RAMADHAN**  
**NIM:20256117037**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN SISTEM MUKHABARAH DI DUSUN KATITTING KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR” yang disusun oleh Muh Ramadhan NIM. 20256117037, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 M. bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 08 November 2022

14 Rabiul Akhir 1444 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I  
Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H  
Penguji I : Dr. Anwar Sadat, M. Ag  
Penguji II : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd  
Pembimbing I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Syariah dan EBI,


  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.  
NIP.197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara MUH. RAMADHAN, Nim 20256117037 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN SISTEM MUKHABARAH DI DUSUN KATITTING KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR " memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan di Munaqasyahkan skripsi.


Majene, 08 November 2022

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H  
NIP. 195907091983031002

Pembimbing II



Dr. H. Husain, S.Ag., MA  
NIP. 197206162000121001

## PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muh. Ramadhan  
Nim : 20256117037  
Tempat dan Tanggal Lahir : Paayumang, 11 Januari 1999  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Paayumang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa  
Judul : Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Dengan Sistem Mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 08 November 2022

Penyusun



Muh. Ramadhan  
20256117037

## **KATA PENGANTAR**

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga atas karunia dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Berkat karunia Allah Swt dan rahmatnya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Dengan Sistem Mukhabarah Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, motivasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. sebagai ketua STAIN Majene atas segala bantuan dan kebijakannya kepada penulis selama menuntut ilmu di STAIN Majene.
2. Bapak Dr. H. M. Napis Dj., M.A. sebagai ketua pertama STAIN Majene yang telah juga banyak memberikan tuntunan selama proses menimba ilmu di STAIN Majene.

3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D. selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene.
4. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc, M.Hum. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs.H. Sufyan Mubarak,S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr.H. Husain, S.Ag., MA sebagai pembimbing II yang telah memberi petunjuk dan bimbingan serta dengan sabar dan penuh tanggung jawab meluangkan waktunya mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Para dosen dan staf pengelola STAIN Majene atas jerih payahnya dalam memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menuntut ilmu hingga mampu meraih gelar sarjana.
7. Yang paling istimewa Ayahanda Aco almarhum serta Ibunda Rahmah atas segala yang telah diberikan, cinta, kasihnya, kesabarannya, tak bisa saya sebutkan satu persatu dan tak akan pernah bisa saya menggantinya dengan apapun dalam seluruh hidup saya. Teruntut kakak saya yang tercinta Patimah dan Kasman, Mahadia, Masliah, Kisman,Herman dan terima kasih atas segala dukungan dan motivasi selama ini.
8. Terima kasih kepada Muh. Ridwan, Zhulmizan, Sukmawati, Rahmania dan Ila Nadila Danial atas segala partisipasi dan bantuannya bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang penulis sebutkan diatas maupun yang belum sempat ditulis. Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan.

Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan diri pribadi penulis. Aamiin....

Majene, 08 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramadhan'.

MUH. RAMADHAN  
Nim. 20256117037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Terdahulu .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS</b> .....	7
A. Penegertian Akad Mudharabah, Musaqat, Muzara'ah dan Mukhabarah .7	
B. Pendapat Ulama' Tentang Mukhabarah .....	13
C. Rukun dan Syarat Mukhabarah .....	15
D. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Mukhabarah .....	19
E. Pembagian Hasil tanah Menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	20
F. Akibat Hukum dari Praktek Mukhabarah .....	20
G. Berakhirnya Akad Mukhabarah .....	21
H. Dasar Hukum Mukhabarah .....	21
I. Zakat Mukhabarah .....	23

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	24
D. Metode Pengumpulan Data .....	25
E. Instrumen Penelitian .....	25
F. Analisis Data .....	26
G. Pengujian Keabsahan Data .....	26
<b>BAB IV MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN SISTEM MUKHABARAH DI DUSUN KATITTING KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Nama-Nama Kelompok Tani Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar .....	32
C. Pelaksanaan Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Dengan Sistem Mukhabarah Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar .....	45
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar...	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Implikasi Penelitian .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Anggota Kelompok Tani Dian Reski

Tabel 2. Daftar Anggota Kelompok Tani Siasayanni

Tabel 3. Daftar Anggota Kelompok Tani Maju Bersama

Tabel 4. Daftar Anggota Kelompok Tani Sumber Sejahtera

Tabel 5. Daftar Anggota Kelompok Tani Suka Damai

Tabel 6. Daftar Anggota Kelompok Tani Simemangan

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Peta Dusun Katitting Desa Tandung
2. Photo Lahan Yang Sudah Di Bajak Menggunakan Masina Pandompeng
3. Photo Tempat Pembibitan Benih ( Penyamaian)
4. Photo Benih Yang Siap Di Tanam
5. Photo Proses Penyebaran Benih Padi
6. Photo Proses Penanaman Benih
7. Photo Wawancara Dengan Bapak Abd Rahman
8. Photo Wawancara Dengan Bapak Abd Rauf
9. Photo Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin
10. Photo Wawancara Dengan Bapak Zakaria
11. Photo Wawancara Dengan Bapak Lahamuddin

## ABSTRAK

**Nama** :Muh. Ramadhan  
**Nim** : 20256117037  
**ProgramStudi** :HukumEkonomiSyariah  
**Judul** :Mekanisme Bagi Hasil Penen Padi Dengan Sistem Mukhabarah Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Sistem Bagi Hasil Padi Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, (2)Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yang membangun argumentasi berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini dalam mengumpulkan dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang dapat diamati. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode berupa pengamatan (observasi), wawancara (interview) mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Adanya sistem bagi hasil panen padi dengan sistem Mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. (2) Adanya sistem bagi hasil panen padi dengan sistem Mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil panen padi yang diterapkan oleh Masyarakat petani di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebab praktek mukabarrah yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah. Dimana praktiknya di bagi dua dengan sistem 1:2 dari hasil panen menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit dan biaya tanam berasal dari penggarap. kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan kerja sama ini merupakan bentuk saling tolong menolong tanpa ada yang dirugikan satu sama lain.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagian masyarakat Indonesia hidup dengan melakukan mata pencarian dengan bertani, tetapi tidak semua petani dapat dikatakan sebagai pemilik lahan sendiri, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu: Petani sebagai pemilik tanah, petani hanya penggarap dan petani buruh saja. Demikian pula Sulawesi Barat yang masyarakatnya hidup dengan mata pencarian bercocok tanam pada umumnya, namun demikian masyarakat Dusun Katitting pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, ada pula petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai lahan perkebunan sendiri.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah terjadi di Kecamatan Tinambung sudah berlangsung sejak lama dan menjadi adat kebiasaan yang turun temurun sampai saat ini. Masyarakat Kecamatan Tinambung pada umumnya mata pencariannya sebagai petani, sebagian masyarakat hanya sebagai penggarap, hal ini disebabkan karena jumlah penggarap dari tahun ketahun semakin bertambah, sedangkan lahan pertanian semakin sempit akibat dari jumlah penduduk dan pemukiman yang terus bertambah. Dalam hal ini pertanian adalah salah satu jalur penghasilan bagi masyarakat khususnya pada daerah yang sebagian besar berada di kawasan persawahan, seperti pada Dusun Katitting Kecamatan Tinambung. Sebagian besar dari masyarakat adalah petani padi.

Terkadang dalam praktek bagi hasil yang terjadi di wilayah katitting tersebut kerap terjadi polemik atau permasalahan di karenakan adanya ketidakadilan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik tanah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan tersebut yaitu tidak sesuai antara akad atau isi perjanjian dengan pembagian keuntungan yang diperoleh setelah panen.



Dalam praktek bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu: Penggarap akan mengeluarkan terlebih dahulu semua biaya yang telah ditanggungnya, seperti biaya *masina pa'dompeng*<sup>1</sup>, *bine*<sup>2</sup>, kemudian semua biaya obat-obatan yang digunakan dari pembibitan benih sampai panen. Setelah itu barulah dibagi rata hasil panen itu antara pemilik sawah dan penggarap sawah, dengan metode pembagian hasil 2:1. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan terkadang berbeda dan tidak sesuai dengan isi perjanjian sebelumnya antara pemilik tanah dan penggarap, penggarap mengambil lebih dari bagian dari seharusnya yang dia terima.<sup>3</sup>Dalam Islam telah diterangkan bahwa sesama manusia tidak boleh mengambil hak atau harta yang bukan miliknya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

*E inggannana tomatappa' dasipande barang-barang diantaramu mie' ( di tangalalang iya) andiang macoa, selaenna sawa' pa'dagangan iya melo' para melo' diantaram mie'. Anna da mie'pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala diangi masarro makkesayang di sesemu mie'.*<sup>4</sup>

Melihat hal tersebut penulis menganggap adanya kejelasan akad antara penggarap dan pemilik tanah, sehingga penulis mengangkat judul tentang”**MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN**

<sup>1</sup> Masina Pa'dompeng yaitu suatu alat yang digunakan untuk membajak sawah.

<sup>2</sup>Bine merupakan suatu bibit padi atau benih padi.

<sup>3</sup>Wawancara sementara Bapak Andi masyarakat Dusun Katitting, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 mei 2021.

<sup>4</sup>Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 133*

## **SISTEM MUKHABARAH DI DUSUN KATITTING KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR”.**

Bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sebaik-baiknya di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah *mudharabah*, *muzara`ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian. Dalam Undang-undang pun telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>5</sup>

Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, *Imam Al-Qurtubi* memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*. Dimana pemerintah wajib mengarahkan manusia ke arah pertanian tersebut dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon. Bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan. Pertanian pun memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Islam pun telah mengaturnya sesuai dengan syariat. Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk

---

<sup>5</sup>Erick Prasetyo Agus, *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara`ah*, diakses pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/14508/>, pada tanggal 09-12-2021, pukul 20.21 WIB.

menanaminya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatu pun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Berdasarkan hasil observasi sementara, bahwa masyarakat dusun Katitting Kecamatan Tinambung para warga masyarakat dominan mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu sekitar 71% dengan didominasi menggunakan sistem *mukhabarah* dalam pelaksanaannya, karena sebagian petani yang tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap dan ada pula yang memiliki tanah tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap lahannya sendiri atau sibuk melakukan pekerjaan lain sehingga tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya sendiri. Sehingga terjadilah kerja sama antara pemilik dan penggarap dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk mukhabarah, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Mekanisme bagi hasil panen dengan sistem mukhabarah”. Fokus penelitian ini terkait dengan bagi hasil panen padi yang terletak di Dusun Katitting.

### 2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul diatas, maka dapat dideskripsikan substansi permasalahan pada fokus penelitian. Oleh karena itu, penulis memberikan deskripsi sebagai berikut:

- a. Hukum Islam merupakan hukum yang sesuai dengan kaidah Al-qur'an dan hadits mengenai bagi hasil panen padi.
- b. Bagi hasil yaitu sistem yang mengenai tata cara pembagian hasil usahapenan padi antara pemilik dana dan pengelola dana.
- c. Penggarap merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelolah tanah orang lain.
- d. Mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana yang melakukan kesepakatan mengenai bagi hasil panen.

### ***C. Rumusan Masalah***

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil panen padi dengan sistem Mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan bagi hasil padi di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?

### ***D. Kajian Terdahulu***

Sebelum melakukan penelitian, calon peneliti telah membaca penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan tentang bagi hasil padi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Syarifah Nurul Faridah tahun 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah". Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syarifah Nurul Faridah yaitu mengenai penerapan akad Mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi sedangkan peneliti mengenai tentang tata cara bagi hasil panen padi dalam bentuk mukhabarah.
2. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Guntur tahun 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonombo Kabupaten Goa". Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Guntur yaitu dalam penanggungan benih, obat-obatan dan lain-lain ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap sedangkan peneliti penanggungan benih, obat-obatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Dalam pembahasan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil panen padi dengan sistem mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan bagi hasil panen padi dengan sistem mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi masyarakat Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
2. Memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah sosial dimasyarakat dengan adanya pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Pengertian Akad Mudharabah, Musaqat, Muzara'ah dan Mukhabarah

##### 1. Akad Mudharabah

Secara umum, bagi hasil diartikan sebagai bentuk perjanjian dan kerja sama antara kedua pihak yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil panen dari pertanian. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan perjanjian bahwa penggarap menyerahkan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama para petani dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan atas dasar saling percaya kepada kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. AlMa'idah/5:2. Yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ  
أَن صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

*E inggannana to matappa', da le'ba mie' pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to'o mie' pambulallo bulan Haram, anna da mie' parrimba' olo'-olo' Hadya, anna olo'-olo' Kala'id, anna da to'o mie' (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma'itai palla'birang anna' riona Puangna. Anna mua' puramo'o mie' mahajji malamo'o mie' marangngang. Anna da mie' sawa' cai'mu lao di mesa kaum sawa'diang mapposarao pole di masjidilharam, anna massusu kangno'o menjari pangau bawang. Anna situlu-tulungo'o (mapogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mambe'i passessa-Na.*<sup>6</sup>

Pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.

Salah satu perjanjian yang berkaitan dengan bagi hasil yaitu akad mudharabah. Akad atau *al-aqd* yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>7</sup>

Akad *al-mudharabah* adalah perjanjian antara pemodal dan pengusaha, dimana pemodal bersedia membiayai semua kebutuhan pengelola dan setuju dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup> Adapun defenisi lain bahwa *Al-mudharabah* adalah suatu akad antara pihak pemilik dan pengelola untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah

---

<sup>6</sup>Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 173

<sup>7</sup>Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2009), h. 18

<sup>8</sup>Adimarwan Karim, *Bank Islam*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 204

yang telah disepakati pada awal akad.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzammil/73:20. Yaitu:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَآخِرُونَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۰ ۝﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 275 (*Jurnal Of Islamic Economics*)

### Terjemah Bahasa Mandar

*Sitongangna Puangmu ma'issang mua'mikke'de'o (massambayang) kurang pole di duambareang talluna bongi, iyade'sambare da'du'na bongi iyade'sambare tallunna ana (tipateng toi) mesa golongan to massolangango'o. Anna Puang Allah Taalamappato' ukuranna bongi anna allo. Puang Allah Taala maissang Mua' tongang andiango'omala mappatattu batasan di'o wattu-o, jari Iya (Puang) maissang mua' na diang diantaramu to monge' anna to mellamba di baona lino ma'itai sambareang amala'biangna Puang Allah Taala, anna tau laeng iya mammusu' di tangalalangna Puang Allah Taala, jari bacai anu malammor di sesemu mie' pole dikoroang anna ke'deangi sambayang, pasungi (pasilenarangi) sakka', anna panginrangngi Puang Allah Taala panginrangan iya macoa. Anna apiangan apa topa pole iya mupogau' dialawemu tongang na mulolongani (balasanna) di sesena Puang Allah Taala sebagai balasan kaminang macoa anna kaminang kaiyyang appalangna. Anna pirau a'dappango'o mie' lao di Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala masarro pa'dappang na makesayang<sup>10</sup>.*

Dengan adanya akad *Mudharabah* ini diharapkan dapat membantu orang yang memiliki modal dan tidak memiliki keahlian berbisnis untuk mengembangkan dananya. Dan disisi lain pengelola yang mempunyai keahlian bisnis, sehingga dapat melakukan suatu usaha karena mendapatkan modal.<sup>11</sup>

Dalam melakukan perjanjian *mudharabah* terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Rukun *Mudharabah* yaitu
  - a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
  - b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
  - c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)
  - d. Nisbah keuntungan<sup>12</sup>
2. Syarat-syarat *Mudharabah* yaitu:

---

<sup>10</sup>Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1086

<sup>11</sup>Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.110

<sup>12</sup><http://journal.iainkudus.ac.id>. Diakses pada 10 juli 2021 pukul 08.01 wita

- a. Mempunyai hak yang sama atas keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan, sesuai disepakati kedua belah pihak.
- b. Pengelola merupakan orang yang dapat dipercaya (amanah).
- c. Pengelola tidak dibebankan atas kerugian bisnis, apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Dalam penanaman padi penggarap akan meminta bantuan ke penggarap lain untuk membantu menanam padinya itu merupakan suatu bentuk saling tolong menolong sesama manusia. Dan masyarakat telah mempraktekannya, karena memiliki manfaat yang besar, baik bagi pemilik sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik sawah memiliki tanah yang luas tidak mungkin mengelola sawah sendirian, sehingga membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitu pula petani penggarap sangat terbantu, apalagi yang tidak mempunyai sawah sebagai mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.<sup>13</sup>

## 2. Musaqat

Merupakan Suatu Bentuk kerjasama antara yang mempunyai lahan dan penggarap (ditanami), dan hasilnya dapat dibagi menurut perjanjian seperti,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  perjanjian itu dianjurkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Ada orang yang memiliki lahan tetapi dia tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak memiliki lahan tetapi dapat mengerjakan kebun.

Menurut syafi'iyah dalam buku Hendi Suhendi fiqhi mu'amalah, *Musaqat* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan bagi pekerja memperoleh bagian dari buah yang dihasilkan pohon tersebut.<sup>14</sup>

## 3. Muzara'ah dan Mukharabah

*Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat

---

<sup>13</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, h. 168.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqhi Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 146

tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thoub, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.<sup>15</sup> Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.<sup>16</sup>

*Muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap di mana pemilik tanah menyerahkan lahannya untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>17</sup>

Akad *muzara'ah* yang hampir mirip dengan *mukhabarah*, Dalam proses akadnya hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, tetapi diakhiri dengan *akad syirkah*. Sehingga jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah pemanfaatan lahan pertanian, apabila bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, kedua belah pihak bekerjasama untuk mendapatkan bagian tertentu.<sup>18</sup>

Menurut ulama Hanbali *Muzara'ah* menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam (hasilnya) tersebut dibagi diantara kedua.<sup>19</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *Mukharabah* adalah mengelolah tanah di atas sesuatu yang

---

<sup>15</sup>Suhendi, Hendi, *Fiqhi Mu'amalah*(Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 153

<sup>16</sup>Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), h.161

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Rajawali Pers 2010), h. 153-155(*Journal Of Islamic Economics*)

<sup>18</sup>Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), h. 110

<sup>19</sup>Rahmat Syafi'I, *Fiqhi Mu'amalah*(Bandung: Puastaka Setia, 2004), h. 206

dihasilkannya, benihnya berasal dari pengelolah.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui gambaran hukum islam mengenai mekanisme sistem bagi hasil penggarapan sawah (*Mukharabah*) menurut adat Dusun Katitting yakni mengerjakan sawah orang dengan memperoleh bagian dari hasilnya, sedangkan bibit, obat-obatan yang dipergunakan ditanggung oleh penggarap sawah, dibolehkan oleh syari'at Islam karena ketentuan hasil yang diperoleh dari usaha pihak penggarap sawah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah/9:4 yang berbunyi sebagaiberikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ  
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤

Terjemahnya:

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah SWT menyukai orang-orang yang bertakwa.

Terjemah Bahasa Mandar:

*Selaengna to mappa'dua iya purao mie' mala asitalliang anna angdiang makkurangngi seu-seuwa di issi ( talli'mu) anna andiang toi ise'iya makkalulu tomammusu'io, jari ise'iya di'o, passukku'i talli'na lambi' wattu iya dipato'. Sitongangna Puang Allah Taala ma'elo'i to me'atakwa.*<sup>21</sup>

## **B. Pendapat Ulama' Tentang Mukhabarah**

Dalam bahasa indonesiaarti dari Muzara'ah dan Mukhabarah adalah pertanian. Muzara'ah dan Mukhabarahmempunyai arti yang berbeda, pendapat inidikemukakan oleh al-Rafi dan al- Nawawi. Sedangkan menurut istilah definisi para ulama yang dikemukakan oleh Abd Rahman al-Zaziriun berbeda secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama, menurut

<sup>20</sup><https://www.Indonesia.id> diakses pada 10 juli 2021 pukul17.10 wita

<sup>21</sup>Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 312

ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam pertanian,<sup>22</sup> ulama Hanabilah mengartikan sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.

Sedangkan Imam Syafi'iyah mendefinisikan sebagai pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibitnya ditanggung pengelola. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Mukhabarah ialah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya berasal dari pihak penggarap. Pembagian hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Dalam perjanjian kerja sama, seperti yang dijelaskan bahwa subjek hukum dalam perjanjian kerja sama adalah pemilik lahan dan penggarap lahan, dimana isi perjanjiannya ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

### **1. Mukhabarah yang diperbolehkan**

Dalam *mukhabarah* telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang diperbolehkan dalam melakukan *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah dan benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- c. Keuntungan yang diperoleh pembagiannya harus jelas menurut kesepakatan.
- d. Semua yang berhubungan dalam memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad sudah dewasa, berakal sehat dan

---

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gya Media Pratama, 2007), h. 275 (*Journal Of Islamic Economics*)

tanpa ada paksaan darimanapun.<sup>23</sup>

## **2. Mukhabarah yangdilarang**

- a. Dalam *Mukhabarah* yang dilarang dalam pembagiannya ditentukan jumlah berdasarkan hasil luas tertentu dan hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya atau lebihnya baru untuk penggarap.
- b. Adanya hasil tanaman lain yang dipanen (selain dari pada yang ditanam di ladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

## **C. Rukun Dan SyaratMukhabarah**

Kerjasama dalam bentuk *mukhabarah* adalah adanya keinginan antara kedua belah pihak yang saling melakukan suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, dengan ketentuan kedua belah pihak sama-sama rela.

Unsur yang ada dalam kerjasama ini adalah: pemilik lahan, petani penggarap, objek *mukhabarah* yaitu lahan dan hasil keuntungan. Masing-masing harus memenuhi syarat yang ditentukan.

### **1. Rukun Mukhabarah**

Berikut ini akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, yaitu:

- a. 'Aqid, yaitu orang yang bersepakatan oleh kedua belah pihak atau lebih.
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu benda yang diakadkan<sup>24</sup>.
- c. Naudhu' al-'aqd, adalah tujuan utama dilaksanakannya akad.
- d. Shigat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan kabul.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi rukun Mukhabarah, Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa Mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi hanya dengan mengerjakan tanah. Hal ini telah disebut qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun Mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab

---

<sup>23</sup>Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 242

<sup>24</sup><http://download.garuda.ristekdikfi.go.id> diakses pada 10 juli 2021 pukul 08.03 wita

<sup>25</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, Cet.1, 2011), h.28

dan qabul antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengelompokkan rukun Mukhabarah menjadi 4, antara lain:

- 1) lahan.
- 2) Penggarap lahan.
- 3) Modal.
- 4) Alat-alat untuk menanam.<sup>26</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah, Muzara'ah diharuskan menanam benih pada lahan yang sudah disediakan. Namun didalam Mukhabarah, benih yang akan ditanam berasal dari penggarap. Berikut adalah rukun Mukhabarah yang dikemukakan oleh juhur ulama , yaitu:

- a) Pemilik lahan.
- b) Penggarap.
- c) Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- d) Ijab (ungkapan penyerahan lahan untuk dikelola oleh penggarap).<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi Rukun dalam praktek kerjasama *mukhabarah* ada lima yaitu:

- (1) Adanya pemilik lahan
- (2) Adanya lahan .
- (3) Adanya penggarap.
- (4) Adanya manfaat/hasil kerja pengelola.
- (5) Adanya Shighat.

## **2. Syarat Mukhabarah**

Setiap melakukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- a. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat tersebut harus jelas wujudnya dalam setiap akad.
- b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya adapada sebagian akad. Syarat

---

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 158

<sup>27</sup>Bachrul Ilmy, *Pendidikan gama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan* ( Bandung: Grafindo Media Pratama, cet. I, 2008), h. 42

khusus ini disebut juga syarat tambahan yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>28</sup>

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

- 1) Syarat pihak yang melakukan akad
  - a) Berakal, yaitu akad akan batal apabila melakukan perjanjian dengan orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya. Menurut ulama Hanafiah, *mumaayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.
  - b) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini.
- 2) Syarat penanaman
 

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang pastinya dapat tumbuh dan berkembang<sup>29</sup>.
- 3) Syarat lahan yang akan ditanami
  - (a) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.

---

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.565

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*(Bandung: Al- Ma'aruf, 1988), h.566 (*Adilla: JournalEkonomi Syariah*)

- (b) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- (c) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campuran pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.

#### 4) Syarat masa *Mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus pasti dan jelas<sup>30</sup>. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa tanaman yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan jika masa waktunya tidak wajar, seperti waktu yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu dimana kemungkinan besar salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- a) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat);
- b) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- c) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad;
- d) *Shighat* (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.<sup>32</sup>

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhabarah* antara lain:

- 1) Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal;

<sup>30</sup><http://www.c-jurnal.Unisda.ac.id> diakses pada 10 juli 2021 pukul 10.30 wita

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 568

<sup>32</sup>Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama...*, h. 42-43

- 2) Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya;
- 3) Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- 4) Adanya *shighat* (ijab dan qabul).

#### **D. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Mukhabarah**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.<sup>33</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/sepuluh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

---

<sup>33</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke 2, 2013), h. 241-242 (*Jurnal Of Sharia Economic Law vol 3 No.1 2020*)

### ***E. Pembagian Hasil tanah Menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil***

Pembagian hasil tanah telah dijelaskan dalam pasal 7 yaitu:

- a. Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swasta tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swasta tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- b. Bupati/Kepala Daerah Swasta tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

### ***F. Akibat Hukum Dari Praktek Mukhabarah***

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat *mukhabarah* di atas. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan penggarap, diantaranya yaitu:

1. Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut<sup>34</sup>.
2. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Pengairan irigasi dilakukan sesuai perjanjian antar kedua belah pihak.
4. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pada pasal 5 yang berbunyi jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli waris, dengan hak dan

---

<sup>34</sup>Muhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa TlogorejoKecamatan GrabagKabupaten Magelang. Insitut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2016 (*Jurnal Of Sharia Economic Law Vol 3 No. 1 2020*)

kewajiban yang sama.<sup>35</sup>

5. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian.

### **G. Berakhirnya Akad Mukhabarah**

Dalam kerjasama *mukhabarah*, akan berakhir apabila:

1. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
2. Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.
3. Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi jika jangka waktu sudah habis sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Dalam pasal 4 yaitu jika pada waktu perjanjian berakhir namun masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku sampai tanaman tersebut dipanen, namun perpanjangan waktu tidak boleh lebih dari satu tahun.<sup>36</sup>
4. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen.
5. Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa.<sup>37</sup>

Pada UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pasal 10 yaitu pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.<sup>38</sup>

### **H. Dasar Hukum Mukhabarah**

Mayoritas ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk *musaqah* dan *muzara'ah* secara terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersamaan, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi

---

<sup>35</sup>UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>36</sup>UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>37</sup>Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 242-243

<sup>38</sup>UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

pernah mempekerjakan penduduk Khaibar untuk memelihara/ menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasil tanaman atau buahnya. Hal ini juga diikuti oleh para sahabatnya.<sup>39</sup> Dalam bukunya Rasjid disebutkan bahwa selain ulama diatas, ulama lain yang menguatkan bahwa mukhabarah tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar di pelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan di beri sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palwajja)” (riwayat Muslim).<sup>40</sup>

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) dan Hanafiyah berpendapat *mukhabarah* hukumnya diperbolehkan. Pendapat tersebut juga telah dikemukakan oleh ulama generasi sebelumnya seperti Sa’id bin al-Musayyab, Thawus, Abdurrahman bin al-Aswad, Musa bin Thalhah, al-Zuhri, Abdurrahman bin Abi Laila dan anaknya, dan Ibnu Abbas.

Adapun Syafi’iyah memperbolehkan apabila *muzara’ah* diikuti sertakan kepada *musaqah* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun, kemudian ada tanah kosong atau tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya (*al-bayadh*), yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, maka dalam hal ini akad *muzara’ah* boleh dilakukan.

Menurut kaul yang terpilih, *mukhabarah* itu boleh, yaitu dengan menakwil hadits yang melarang *mukhabarah*, bahwa larangan dalam hadits tersebut berlaku pada *mukhabarah* yang pembagian hasilnya ditentukan dengan dasar pemetaan

<sup>39</sup>Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, ..., h. 121-122

<sup>40</sup>Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.302.

(misalnya, yang sebelah barat hasilnya untuk pemilik tanah, dan yang sebelah timur hasilnya untuk penanam). Kalau pembagian hasilnya dengan dasar pemetaan seperti itu, menurut mazhab Syafi'i jelas batal/ tidak sah. (Sebab, bisa jadi tanaman yang sebelah timur berbuah dan yang sebelah barat tidak berbuah, atau sebaliknya, maka ada pihak yang dirugikan).<sup>41</sup>

### **I. Zakat Mukhabarah**

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan bagi orang mampu melaksanakannya. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya antara pemilik sawah dan penggarap membayar zakat bila telah sampai nisab. Jika dilihat dari mana asal benih tanaman, maka dalam *mukhabarah*, yang wajib menzakati yaitu penggarap, karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

---

<sup>41</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar fii Allii Ghaayatil Ikhtishaar*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997, h. 200-201.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui sistem penerapan bagi hasil penen padi yang di gunakan oleh para masyarakat Dusun Katitting Kecamatan Tinambung dalam pembagian hasil pertanian.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan lokasi yang dianggap relevan dengan topik pengkajian dan penulisan skripsi ini dengan alasan bahwa Dusun Katitting merupakan salah satu daerah penghasil padi.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Normatif (Sya'r'i) yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang relevan dalam hukum islam yang berkaitan dengan masalah judul yang diangkat.
2. Pendekatan Yuridis yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan dan memperhatikan aturan perundang-undangan atau aturan lain yang berguna sebagai hukum positif indonesia yang berkaitan masalah judul yang dibahas.

#### ***C. Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Data primer**

Sumber data utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik tanah dan pengelola tanah.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, dokumentasi, dan sumber data tertulis lainnya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Pengamatan (*Observasi*), yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti. *Observasi* ini dilakukan adalah *observasi non partisipan* pada masyarakat petani yang ada di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada informan, namun tidak ikut serta dalam aktivitas sehari-hari informan.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ditujukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dengan melakukan wawancara langsung dengan responden (pemilik lahan dan petani penggarap).
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Namun dokumen ini dapat berupa dokumen resmi, data tambahan yang berupa data tertulis dan dokumen berupa foto.

### **E. Instrumen penelitian**

Adapun yang menjadi instrumen penelitian adalah alat-alat yang membantu peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data untuk tolak ukur keberhasilan penelitian. Beberapa instrumen yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu:

#### A. Pedoman Observasi

Pedoman observasi ini melakukan pengamatan secara langsung kepada informan dengan menggunakan observasi non partisipan pada masyarakat petani dengan membawa buku catatan untuk mencatat hal-hal penting.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara ini menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mempersiapkan angket/kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

## 3. Pedoman Dokumentasi

Pada Pedoman Dokumentasi ini peneliti akan meminta atau mengambil dokumen resmi dari Instansi masyarakat yang berwenang berupa data tertulis.

## ***F. Analisis Data***

Analisis data yaitu bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan makna yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian.

Setelah mendapat data yang dibutuhkan tentang bagaimana sistem bagi hasil padi di Dusun Katitting, maka penulis mengadakan pengolahan dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian peneliti akan analisis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Validasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu validasi internal yang mengacu pada seberapa jauh apa yang diamati, diukur dan dianalisis sesuai kenyataan, dan validasi eksternal yang mengacu pada kemampuan generalisasi hasil serta kesimpulan dapat diterapkan untuk memahami populasi serta setting yang lebih luas. Validasi internal mengupayakan tercapainya aspek keberhasilan hasil penelitian skripsi sehingga dapat dipercaya. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan :

### **1. Triangulasi.**

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan beberapa sumber data yang telah ada.<sup>42</sup> Triangulasi digunakan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data yang ada. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.<sup>43</sup>

Mengenai trigulasi data dalam penelitian ini ada dua hal yang digunakan, yaitu trigulasi dengan sumber dan trigulasi dengan teknik, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Trigulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang)
- b. Trigulasi teknik dilakukan dengan dua cara:
  - 1) Membandingkan hasil pengamatan yang telah ada sebelumnya dengan hasil pengamatan berikutnya.
  - 2) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Setelah melakukan trigulasi, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisa data yang diperoleh, dengan teknik sebagai berikut:

- a) Analisa deduktif, yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian yang bertitik tolak dari satuan-satuan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, dengan melihat berbagai data yang diperoleh dari para Masyarakat khususnya para pemilik lahan dan penggarap yang berprofesi petani.
- b) Analisis induktif, yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian yang bertitik tolak pada data data-data yang bersifat khusus kemudian mengarah

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 330.

<sup>43</sup>Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Bumi Aksara, 2008), h. 115.

kepada hal-hal yang bersifat umum. Analisis komparatif, yaitu suatu metode analisis yang membanding-bandingkan antara dua atau lebih masalah, kemudian memilih dan mengambil data-data yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Analisis induktif dalam teknik data yang diperoleh secara sistematis dan obyektif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu secara induktif.<sup>44</sup>

- c) Analisis komparatif, yaitu suatu metode yang membanding-bandingkan antara dua atau lebih masalah, kemudian memilih dan mengambil data-data yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## 2. *Transferabilitas*

*Transferabilitas* berfungsi membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci untuk menjawab persoalan sampai sejauh mana hasil penelitian dapat *ditransfer* pada beberapa konteks lain. Dengan teknik ini peneliti akan melaporkan penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian.

Teknik penulisan yang digunakan termasuk transliterasi Arab ke Latin dan singkatan mengacu pada buku Pedoman penulisan karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, dan Disertasi) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terbitan tahun 2020. Sebagai pelengkap digunakan pula beberapa buku penulisan karya ilmiah yang dianggap representatif untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan penerjemah ayat-ayat al-Qur'an mengacu menggunakan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2013 dan Koroang Mala'bi': Al- Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia tahun

2019

---

<sup>44</sup>Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.



**BAB IV**  
**MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN SISTEM**  
**MUKHABARAH DI DUSUN KATITTING KECAMATAN**  
**TINAMBUNG**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Demografi Desa Tandung Kecamatan Katinting**

Desa tandung berada dalam wilayah Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Adapun potensi merupakan kekayaan yang dimiliki desa dan dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya masyarakat mandiri, makmur dan sejahtera. Berikut ini potensi yang dimiliki Desa Tandung.

Jumlah penduduk di wilayah Dusun Katitting Desa Tandung secara Administratif JumlahPenduduk yang berdomisili di Dusun Katitting sebanyak 1302 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 629 jiwa dan perempuan sebanyak 673 jiwa, yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian pekerjaannya sebagai petani yang ditandai dengan banyaknya lahan pertanian di wilayahnya.

Perkembangan penduduk dalam suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kelahiran, kematian dan migrasi (masuk dan keluar). Bertambahnya jumlah penduduk akan memberi pengaruh terhadap lingkungan meski keberadaannya sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah. Konsentrasi penduduk tinggi disuatu tempat mencerminkan adanya potensi kegiatan ditempat tersebut.

Berdasarkan angka kepadatan penduduk bermacam-macam disetiap kecamatan, menandakan adanya perbedaan sebaran penduduk. Perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah dengan wilayah lainnya merupakan salah satu faktor penyebaran penduduk yang tidak merata. Daerah yang memiliki aktivitas perekonomian tinggi, seperti halnya Kecamatan Tandung mengidentifikasi bahwa peningkatan aktivitas perekonomian di suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk karena mobilitas penduduk, selain pertumbuhan secara alami. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan dan

pembukaan usaha mandiri seperti kesempatan berdagang merupakan daya tarik terjadinya mobilitas penduduk dari wilayah lain ke wilayah yang merupakan daerah pengembanganekonomi.

## **2. Letak Geografis**

Dusun Katitting Merupakan bagian wilayah dari Desa Tandung yang merupakan dusun kedua dari Desa Tandung. Luas wilayah Dusun Katitting Sekitar  $\pm 1,44\text{m}^2$  dari luas wilayah Desa Tandung maka Dusun Katitting memiliki luas sebagian kecil dari Desa tersebut.

Batas Batas Dusun Katitting

- a. Sebelah Utara Desa Sepa Batu
- b. Sebelah Timur Teluk Mandar
- c. Sebelah Selatan Dusun Kamp. Baru
- d. Sebelah Barat Dusun Tandung

Berikut ini digambarkan Dusun Katitting desa Tandung yang mendasar

Infrastruktur Dusun Katitting Dilalui Jalan Poros Provinsi Majene-Polewali sebagai fasilitas tambahan dan fasilitas pembantu yang disediakan oleh pemerintah Desa melalui anggaran dari pemerintah Daerah dan lain sebagainya guna untuk memudahkan aktifitas sosial bagi masyarakat Desa Tandung Dusun Katitting.

### 1. Sarana dan prasarana pendidikan

Dusun Katitting Memiliki sarana pendidikan terdiri dari :

- PAUD : 1 Unit
- Taman Kanak Kanak : 1 Unit
- Sekolah Dasar : 1 Unit
- Sekolah Menengah Pertama : 1 Unit


### 2. Fasilitas Sarana Prasarana kesehatan,

Dusun Katitting Terdapat Fasilitas Kesehatan Berupa

- Pustu : 1 Unit
- Posyandu : 1 Unit

### 3. Fasilitasi Tempat Ibadah

Terdapat 2 Unit Masjid dan 1 Unit Mushollah



**PetaDusun Katitting Desa Tandung**

### ***B. Nama-Nama Kelompok Tani Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar***

Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar terdapat 6 nama kelompok tani yang terdaftar di Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), dalam setiap kelompok tani biasa mencapai 21-28 anggota. Berikut ini nama-nama kelompok tani di Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu, sebagai berikut :

<b>DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI</b>											
<b>PROPINSI : SULAWESI BARAT</b>											
<b>KABUPATEN : POLEWALI MANDAR</b>											
<b>KECAMATAN : TINAMBUNG</b>											
<b>DESA : TANDUNG</b>											
<b>POKTAN : DIAN RESKI</b>											
No	Nama Petani	Nama Petani (Sesuai KTP)	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Bln Lahir	Tahun Lahir	Alamat Sesuai KTP	Status Keanggotaan Poktan (1=anggota, 2=calon anggota)	Total luas lahan yang diusahakan (ha), iside nganang kasaja, penulisan desimal menggunakan titik (.)	Total luas lahan yang dimiliki (ha), isi dengan angka saja, penulisan desimal menggunakan titik (.)
1	MUH. MADI	MUH. MADI	L	KATITTING	10	12	1991	KATITTING	1	1	1
2	MUSTARI	MUSTARI	L	PARA	15	6	1990	KATITTING	1	2	2
3	AGUS	AGUS	L	KATITTING	17	8	1969	KATITTING	1	0.80	0.80
4	MUH. AMMAD	MUHAMMAD	L	KATITTING	5	9	1982	KATITTING	1	0.50	0.50
5	RAHMAN	RAHMAN	L	KATITTING	1	7	1967	KATITTING	1	0.50	0.50
6	KANJUHA	KANJUHA	L	KATITTING	31	1	1965	KATITTING	1	0.50	0.50
7	SUDIRMAN	SUDIRMAN	L	KATITTING	9	1	1971	KATITTING	1	0.75	0.75
8	SAHARUNA	SAHARUNA	L	TANDUNGG	19	3	1937	TANDUNGG	1	1	1
9	ISMAIL	ISMAIL	L	KATITTING	31	12	1976	KATITTING	1	1	1
10	HAMZA	HAMZA	L	KATITTING	31	12	1978	KATITTING	1	0.50	0.50
11	SAHRIL	SAHRIL	L	KATITTING	6	6	1982	KATITTING	1	0.50	0.50
12	ATI	ATI	P	KATITTING	31	12	1974	KATITTING	1	1.50	1.50
13	BAHAR	BAHAR	L	KATITTING	31	12	1972	KATITTING	1	0.10	0.10

14	ABD. ASIS	ABD.A SIS	L	TANDU NG	30	12	1975	KATIT TING	1	0.50	0.50
15	MAH MUD DIN	MAHM UDDIN	L	KAMP. BARU	31	12	1975	KATIT TING	1	0.50	0.50
16	BAKR I	BAKRI	L	KATIT TING	15	10	1964	KATIT TING	1	1.50	1.50
17	ABD. LATIF	ABD. LATIF	L	POLMA S	31	12	1977	TANDU NG	1	2	2
18	ARSY AD	ARSYA D	L	KATIT TING	14	8	1980	KATIT TING	1	2	2
19	ARIF	ARIF	L	KAMP UNGB ARU	30	10	1988	KAMP UNGB ARU	1	0.50	0.50
20	NURS IA	NURSI A	P	KATIT TING	31	12	1955	KATIT TING	1	2	2
21	ERWI NSYA H	ERWIN SYAH	L	TINAM BUNG	31	12	1991	KATIT TING	1	1	1

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI											
PROPINSI : SULAWESI BARAT											
KABUPATEN : POLEWALI MANDAR											
KECAMATAN : TINAMBUNG											
DESA : TANDUNG											
POKTAN : KWT.SIASAYANNI											
No	Nama Petani	Nama Petani (Sesuai KTP)	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Bln Lahir	Tahun Lahir	Alamat Sesuai KTP	Status Keanggotaan Poktan (1=anggota, 2=calon anggota)	Total luaslahan yang diusahakan (ha),isi dengan angka saja, penulis andesi malmen gggunakan antanda titik (.)	Total luaslahan yang dimiliki (ha),isi dengan angka saja, penulis andesi malmen gggunakan antanda titik (.)
1	Nurlina	Nurlina	P	Katiting	30	9	1985	Katiting	1	0.01	0.01
2	Masniyah	Masniyah	P	Katiting	31	12	1982	Katiting	1	0.01	0.01
3	Mumina	Mumina	P	Katiting	31	12	1963	Katiting	1	0.01	0.01
4	Samlah	Samlah	P	Katiting	31	12	1974	Katiting	1	0.01	0.01
5	Hasriah	Hasriah	P	Katiting	31	12	1964	Katiting	1	0.01	0.01
6	Haeriah J	Haeriah J	P	Katiting	14	10	1990	Katiting	1	0.01	0.01
7	Eda	Eda	P	Katiting	31	12	1964	Katiting	1	0.01	0.01
8	Nasriani	Nasriani	P	Katiting	10	6	1986	Katiting	1	0.01	0.01
9	Haerana	Haerana	P	Katiting	20	7	1972	Katiting	1	0.01	0.01
10	Husniyah	Husniyah	P	Katiting	31	12	1976	Katiting	1	0.01	0.01
11	Suhuria	Suhuria	P	Katiting	1	7	1970	Katiting	1	0.01	0.01
12	Darmawati	Darmawati	P	Katiting	14	11	1982	Katiting	1	0.01	0.01

13	Nita Fitriani	Nita Fitriani	P	Katiting	1	7	1998	Katiting	1	0.01	0.01
14	Hasnah	Hasnah	P	Katiting	31	12	1960	Katiting	1	0.01	0.01
15	Reski Amalia	Reski Amalia	P	Katiting	20	7	1994	Katiting	1	0.01	0.01

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI											
PROPINSI : SULAWESI BARAT											
KABUPATEN : POLEWALI MANDAR											
KECAMATAN : TINAMBUNG											
DESA : TANDUNG											
POKTAN : MAJU BERSAMA											
NO	Nama Petani	Nama Petani (Sesuai KTP)	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Bl Lahir	Tahun Lahir	Alamat Sesuai KTP	Status Keanggotan (1=anggota 2=calonanggota)	Total luaslahan yang Diusahakan (ha),isi dengan angkasa A, Penulis andesi malmen Gunakantandatik (.)	Total luaslahan yang Dimiliki (ha),isi dengan angkasa A, Penulis andesi malmen Gunakantandatik (.)
1	Rahmat	Rahmat	L	Katitting	11	2	2002	Katitting	1	1.50	1.50
2	Abd.rahman	Abd.rahman	L	Kampungbaru	21	1	1978	Kampungbaru	1	1	1
3	Abd.hamid	Abd.hamid	L	Kampungbaru	31	12	1962	Kampungbaru	1	2	2
4	Abdullah	Abdullah	L	Kamp. Baru	18	5	1979	Kampungbaru	1	0.50	0.50
5	Abdullah	Abdullah	L	Kamp. Baru	1	7	1942	Kampungbaru	1	1	1
6	Adam an	Adam an	L	Kamp. Baru	31	12	1940	Kampungbaru	1	2	2
7	Ahmad hamal	Ahmad hamal	L	Kampungbaru	2	5	1968	Kampungbaru	1	2	2
8	Abbas	Abbas	L	Kampungbaru	7	1	1981	Katitting	1	1	1
9	Arifuddin	Arifuddin	L	Kamp. Baru	1	7	1991	Kampungbaru	1	1	1
10	Bahar	Bahar	L	Kampungbaru	19	5	1984	Kampungbaru	1	1	1
11	Asman	Asman	L	Kampungbaru	13	11	1987	Kampungbaru	1	0.50	0.50

12	Hama	Hama	L	Kamp. Baru	5	7	1954	Kampung baru	1	1	1
13	Mirwan	Mirwan	L	Kampungbaru	20	4	1996	Kampung baru	1	1	1
14	Hamka	Hamka	L	Kampungbaru	1	1	1978	Kampung baru	1	1	1
15	Hastina	Hastina	P	Kamp. Baru	2	7	1990	Kampung baru	1	1	1
16	Yahyadin	Yahyadin	L	Kamp. Baru	11	12	1981	Kampung baru	1	1	1
17	Ibrahimm. Dj	Ibrahimm. Dj	L	Kamp. Baru	31	12	1977	Kampung baru	1	1	1
18	Lahamuddin	Lahamuddin	L	Kamp. Baru	31	12	1978	Kampung baru	1	2	2
19	Mahyuddin	Mahyuddin	L	Kamp. Baru	30	11	1971	Kampung baru	1	1	1
20	Hamidriyadi	Hamidriyadi	L	Kamp. Baru	2	6	1978	Kampung baru	1	0.50	0.50
21	Sainuddin	Sainuddin	L	Kampungbaru	2	5	1974	Kampung baru	1	1	1
22	Suarno	Suarno	L	Karassian	13	9	1982	Kampung baru	1	0.25	0.25
23	Saparuddin	Saparuddin	L	Kamp. Baru	1	7	1977	Kampung baru	1	1	1
24	Musa	Musa	L	Kekkes	1	7	1969	Karumbannanng	1	1.50	1.50
25	Nasaruddin	Nasaruddin	L	Katittingg	13	7	1996	Katittingg	1	1	1
26	Sabri	Sabri	L	Katittingg	29	12	1997	Katittingg	1	1.50	1.50
27	M. Hanif	M. Hanif	L	Kampungbaru	10	10	2001	Kampung baru	1	1	1
28	Jamal	Jamal	L	Kampungbaru	1	7	1952	Kampung baru	1	1	1

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI****PROPINSI : SULAWESI BARAT****KABUPATEN : POLEWALI MANDAR****KECAMATAN : TINAMBUNG****DESA : TANDUNG****NPOKTAN : SUMBER SEJAHTERA**

NO	Nama petani	Nama Petani (sesuai Ktp)	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Bln Lahir	Tahun Lahir	Alamat Sesuai Ktp	Status Keanggotaan Poktan (1=anggota, 2=calon anggota)	Total luaslahan yang Diusahakan (ha),isi dengan angka Aja, Penulis andesi malm Nggunkantandatik (.)	Total luaslahan Yang Dimiliki (ha),isi Dengan angkasaa , Penulis andesi malm Nggunkantandatik (.)
1	Sardin	Sardin	L	K. Baru	10	11	1975	Desatadung	1	1	1
2	Muh.yusuf	Muh.yusuf	L	Katittingg	17	1	1989	Katittingg	1	1	1
3	Nurlia	Nurlia	P	Kampungbaru	31	12	1983	Katittingg	1	1	1
4	Matri di	Matridi	L	Kampungbaru	13	7	1989	Katittingg	1	1.50	1.50
5	Mansur	Mansur	L	Katittingg	22	11	1998	Katittingg	1	1	1
6	Husen	Husen	L	Kamp. Baru	31	12	1955	Kamp. Baru	1	1	1
7	Kadiah	Kadiah	P	Katittingg	31	12	1955	Katittingg	1	1	1
8	Hurumia	Hurumia	P	Kamp. Baru	2	4	1984	Jl. Teronglotong	1	1	1
9	Hatijah	Hatijah	P	Kamp. Baru	2	4	1952	Katittingg	1	1.50	1.50
10	Hamzah	Hamsa	L	Kamp. Baru	31	12	1980	Dusun katittingg	1	1.50	1.50

11	Hamiluddin	Hamiluddin	L	Kampungbaru	31	12	1985	Dusun katittin g	1	1	1
12	Hadija	Hadija	P	Kampungbaru	8	2	1982	Katittin g	1	1	1
13	Badaruddin	Badaruddin	L	Kampungbaru	31	12	1979	Katittin g	1	2	2
14	Asaad	Asaad	L	Tandun g	31	12	1953	Katittin g	1	2	2
15	Abdullah	Abdullah	L	Kamp. Baru	3	1	1989	Katittin g	1	1.50	1.50
16	Abd.rasak	Abd.rasak	L	Katittin g	31	12	1957	Katittin g	1	2	2
17	Abd.rahman	Abd.rahman	L	Polmas	31	12	1978	Dusun katittin g	1	1	1
18	Abd.rahman	Abd.rahman	L	Kampungbaru	31	12	1987	Katittin g	1	1.50	1.50
19	Muhammadhuseng	Muhammadhuseng	L	Kamp. Baru	31	12	1980	Katittin g	1	1	1
20	Abd.Kadir	Abd.Kadir	L	Kampungbaru	31	12	1950	Katittin g	1	2	2
21	Tanda	Tanda	L	Kamp. Baru	31	12	1979	Katittin g	1	1	1
22	Sulkipli	Sulkipli	L	Katittin g	13	12	1999	Dusun katittin g	1	1	1
23	Rusman	Rusman	L	Katittin g	25	6	1989	Katittin g	1	1	1

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI											
PROPINSI : SULAWESI BARAT											
KABUPATEN : POLEWALI MANDAR											
KECAMATAN : TINAMBUNG											
DESA : TANDUNG											
POKTAN : SUKA DAMAI											
No	Nama Petani	Nama Petani (Sesuai Ktp)	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Bln Lahir	Tahun	Alamat Sesuai Ktp	Status Keanggotaan Poktan (1=Anggota, 2=Calon Anggota)	Total Luas Lahan Yang Diusahakan (Ha),Isi Dengan Angka Saja, Penulisan Desimal Menggunakan Tanda Titik (.)	Total Luas Lahan Yang Dimiliki (Ha),Isi Dengan Angka Saja, Penulisan Desimal Menggunakan Tanda Titik (.)
1	Baharuddin	Baharuddin	L	Katittingg	1	7	1957	Katittingg	1	0.50	0.50
2	Muh. Yusuf	Muh. Yusuf	L	Katittingg	17	1	1989	Katittingg	1	0.25	0.25
3	Sukri	Sukri	L	Katittingg	1	4	1993	Katittingg	1	0.50	0.50
4	Firman	Firman	L	Katittingg	12	12	1986	Katittingg	1	0.50	0.50
5	Nusi	Nusi	L	Katittingg	8	4	1960	Katittingg	1	0.50	0.50
6	Arniati	Arniati	P	Katittingg	17	12	1986	Katittingg	1	0.25	0.25
7	Munis	Munis	L	Katittingg	31	12	1961	Katittingg	1	0.50	0.50
8	Abd Basir	Abd Basir	L	Katittingg	4	3	1991	Katittingg	1	0.25	0.25
9	Sahril	Sahril	L	Katittingg	13	12	1988	Katittingg	1	0.50	0.50

10	Hj. Najamia	Hj. Najamia	P	Katitting	31	12	1968	Katitting	1	0.25	0.25
11	Abd. Waris	Abd. Waris	L	Katitting	26	8	1986	Katitting	1	0.25	0.25
12	Muh. Yunus	Muh. Yunus	L	Katitting	31	12	1965	Katitting	1	1.00	1.00
13	Abdulah	Abdullah	L	Ujung Pandang	29	8	1992	Ujung Pandang	1	0.50	0.50

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI											
PROPINSI : SULAWESI BARAT											
KABUPATEN : POLEWALI MANDAR											
KECAMATAN : TINAMBUNG											
DESA : TANDUNG											
POKTAN : SIMEMANGAN											
No	Nama Petani	Nama Petani (Sesuai KTP)	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Bln Lahir	Tahun Lahir	Alamat Sesuai KTP	Status Keanggotaan Poktan (1=anggota, 2=calon anggota)	Total luas lahan yang diusahakan (ha), isi dengan angka saja, penulis andesi malmen gggunakan antanda titik (.)	Total luas lahan yang dimiliki (ha), isi dengan angka saja, penulis andesi malmen gggunakan antanda titik (.)
1	Abd. Jalil	Abd. Jalil	L	TANDUNG	31	12	1954	Katitting	1	2.00	2.00
2	Muh. Amin	Muh. Amin	L	KATITTING	31	12	1945	Katitting	1	2.00	2.00
3	Herman	Herman	L	KATITTING	10	11	1987	Katitting	1	1.00	1.00
4	Usman	Usman	L	KAPPUNGBARU	31	12	1959	Katitting	1	2.00	2.00
5	Aco Langi	Aco Langi	L	KATITTING	31	12	1979	Katitting	1	1.60	1.60
6	Bahtiar	Bahtiar	L	KATITTING	31	12	1967	Katitting	1	1.00	1.00
7	Haerul	Haerul	L	TANDUNG	19	7	1976	Katitting	1	2.00	2.00
8	Muh. Ali	Muh. Ali	L	KAMP. BARU	29	10	1995	Katitting	1	2.00	2.00
9	Nusi	Nusi	L	KAMPUNGBARU	8	4	1960	Katitting	1	1.25	1.25
10	Nuhun	Nuhun	L	KEKES	1	11	1974	Katitting	1	1.00	1.00
11	Muhammad	Muhammad	L	TANDUNG	8	6	1979	Katitting	1	1.00	1.00

	Yunus	Yunus									
12	Abd. Basit	Abd. Basit	L	KATITTING	4	3	1991	Katitting	1	1.00	1.00
13	Kamaruddin	Kamaruddin	L	KATITTING	31	12	1963	Katitting	1	1.00	1.00
14	Abd. Karim	Abd. Karim	L	KATITTING	31	12	1977	Katitting	1	0.50	0.50
15	Abd. Qarim	Abd. Qarim	L	KATITTING	11	11	1984	Katitting	1	1.00	1.00
16	SamsulSaal	SamsulSaal	L	KATITTING	10	6	1996	Katitting	1	0.50	0.50
17	Mahmud	Mahmud	L	KATITTING	31	12	1961	Katitting	1	1.00	1.00
18	Mustakin	Mustakin	L	KATITTING	22	8	1968	Katitting	1	1.00	1.00
19	Ardi	Ardi	L	KATITTING	31	12	1972	Katitting	1	2.00	2.00
20	Aco	Aco	L	KATITTING	1	7	1988	Katitting	1	1.00	1.00
21	Syukri	Syukri	L	KAMP. BARU	8	3	1989	Kamp. Baru	1	1.00	1.00

***C. Pelaksanaan Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Dengan Sistem Mukhabarah Di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar***

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang mekanisme bagi hasil panen padi dengan sistem Mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Penerapan sistem *Mukhabarah* dalam kegiatan pertanian di Dusun Katitting dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah terlepas dari bantuan dari orang lain, dalam hal apapun itu manusia pasti membutuhkan orang lain demikian pula kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Katitting dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya masyarakat di Dusun Katitting menjalani beberapa profesi diantaranya PNS, nelayan, petani, peternak, dan penjual makanan. Namun di Dusun Katitting mayoritas penduduk di Dusun Katitting berprofesi sebagai petani yaitu petani padi. Dengan persentase sekitar 75% dari keseluruhan penduduk. Profesi sebagai petani kebanyakan diambil karena di Dusun Katitting banyak lahan yang sangat cocok untuk ditanami padi, ini dibuktikan keadaan tanah yang ada di Dusun Katitting memiliki tekstur yang lembut dan berlumpur. Kebanyakan para petani yang berada di Dusun Katitting dalam menanam padi mereka menggarap lahan orang lain walaupun ada sebagian mereka menanam lahan sendiri. Bagi mereka yang menggarap lahan orang lain melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pemilik lahan sebelum memulai menggarap lahan pemilik tersebut, dengan kesepakatan pembagian penggarap dan pemilik lahan 1: 1, contoh hasil panen sebanyak 2 karung maka penggarap mengambil 1 karung dan pemilik lahan 1 karung dengan catatan kedua belah pihak saling menanggung biaya perawatan bibit dan obat-obatan, pembagian 2:1, contoh hasil panen sebanyak 3 karung maka penggarap mengambil 2 karung dan pemilik lahan mengambil 1 karung dengan

catatan penggarap yang menanggung semua biaya perawatan bibit dan obat-obatan.

Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat beberapa pihak diantaranya :

#### 1. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah seseorang yang memiliki hak terhadap lahan yang akan ditanami padi, biasanya pemilik lahan masyarakat di Dusun Katitting akan membuka lahan atau mengemburkan sawahnya dengan mesin traktor atau dikenal dalam bahasa Mandar yaitu Pa'dompen, biasanya sawah akan dimulai digarap saat masuknya musim hujan baik dengan menggarap sendiri ataupun digarap oleh petani lain.

#### 2. Penggarap Lahan

Penggarap Lahan adalah seseorang yang melakukan penggarapan lahan orang lain dengan melakukan perjanjian awal yakni perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan baik itu perjanjian 1:1 maupun perjanjian 2:1.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan proses penanaman sampai pemanenan padi yaitu:

##### a) Pemilihan Benih

Dalam setiap penanaman padi langkah pertama yaitu memilih benih padi yang baik. Sama seperti tanaman lain, kualitas benih atau bibit sangat menentukan baik tidaknya hasil panen. Bahkan bibit yang berkualitas bisa meringankan petani dalam proses perawatan misalnya saat pencegahan hama setelah benih tumbuh. Untuk mengetahui kualitas benih yang layak tanam para petani biasa melakukan teknik sederhana dengan cara merendam benih padi, benih yang baik atau layak tanam akan tenggelam dan benih yang mengapung berarti benih yang tidak layak untuk ditanam.

b) Sebelum melakukan penanaman lahan juga harus dibajak, genangan air membuat para petani mudah dalam melakukan proses pembajakan sawah baik dengan alat tradisional maupun modern. Genangan air idealnya memiliki kedalaman paling tidak 5 cm untuk menetralkan racun dalam tanah.

c) Pembibitan Padi

Setelah benih padi sudah diseleksi para petani akan menanam bibit di tempat penyemaian padi sesuai dengan kebutuhan lahan yang akan ditanami oleh para penggarap.

d) Persiapan Lahan penyemaian

Lahan tanam dan lahan penyemaian harus dipisahkan walaupun bisa di lokasi yang sama. Benih yang telah berkecambah itu berarti benih bisa langsung ditabur di area penyemaian. Kemudian lama penyemaian biasa dilakukan antara 15-25 hari sebelum melakukan penanaman. Pastikan perairan selalu rata dan penyempotan insektisida pada penyemaian benih untuk mencegah adanya hama.

e) Penanaman

Setelah bibit berusia 20-25 hari bibit yang berada di lahan penyemaian sudah bisa dipindahkan ke lahan yang siap ditanami bibit. Biasanya para penggarap mencabut semua benih yang ada di area penyemaian kemudian diikat beberapa genggam. Kemudian benih yang sudah diikat akan disebar secara merata supaya penggarap tidak perlu lagi bolak-balik mengambil benih dari satu tempat saat proses penanaman berlangsung. Setiap benih padi ditanam biasanya sebanyak 3-4 pohon. Proses penanaman benih cukup ditancapkan ke tanah dengan jarak benih satu ke benih yang lain berjarak sekitar 20 cm.

f) Pemupukan

Dalam proses pemupukan dilakukan secara bertahap dengan dosis yang tepat. Tahap pemupukan yang dilakukan di Dusun Katitting sebanyak 2 kali pemupukan sampai panen. Tahap-tahap dan dosis pemupukan untuk area tanam 1 hektar adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama, proses pemupukan dilakukan sekitar 15 hari setelah tanam menggunakan pupuk ponska 200 kg dan pupuk urea sebanyak 50 kg.
- Tahap kedua, proses pemupukan dilakukan sekitar 30 hari setelah

tanam menggunakan pupuk ponska sebanyak 100 kg.

g) Pengairan

Proses pengaliran air ke lahan sehingga lahan menjadi becek, dan air yang terlalu banyak bisa mengakibatkan rusaknya akar tanaman padi. Namun di Dusun Katitting menggunakan pengiran dengan menggunakan curah hujan. Pengairan berkala dilakukan saat pertumbuhan sampai tahap pengisian bulir, dan lahan harus kering saat memasuki masa panen.

h) Pencegahan Hama

Dalam melakukan pencagahan hama para penggarap melakukan penyemprotan dengan pestisida. Penyemprotan yang dilakukan penggarap biasa 3-5 hari kemudian dilakukannya kembali penyemprotan.

i) Panen

Padi yang siap dipanen apabila semua padi berwarna menguning. Dalam proses memanen penggarap biasa menggunakan buruh tani untuk membantu memanen padi tersebut dan penggarap jg biasa menggunakan mobil pemanen padi.

j) Pembagian Hasil

Setelah padi selesai dipanen tibalah saatnya penggarap dan pemilik lahan melakukan pembagian hasil dari hasil panen tersebut yang telah disepakati diawal sebelum melakukan penggaran dimulai.

Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Katitting sudah berlangsung sejak lama dan diterapkan sampai sekarang ini, para petani melihat pembagian seperti ini sudah sesuai dengan kemaslahatan bersama baik itu untuk penggarap maupun pemilik lahan dikarenakan antara penggarap dan pemilik lahan sama-sama rela dan tidak dirugikan.<sup>45</sup>

Berikut ini adalah contoh penerapan sistem bagi hasil di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar:

---

<sup>45</sup>Abd Rahman (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

Praktik *mukhabarah* atau bagi hasil pada pertanian padi di Dusun Katinting dilaksanakan oleh sebagian masyarakat setempat, karena tidak semua petani mempunyai lahan untuk bisa digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani dan ada juga yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri. Akad diawali dari penawaran salah satu pihak, baik pihak pemilik tanah maupun petani penggarap. Berikut ini adalah contoh penerapan sistem bagi hasil di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar:

#### 1. abd. Rahman

Abd. Rahman adalah petani di Dusun Katitting kecamatan tinambung kabupateng Polewali Mandar Umur 58 tahun memiliki lahan seluas lima hektar dimana sebagian lahan yang dimiliki oleh bapak Abd. Rahman digarap oleh orang lain dan sebagian yang lainnya di kelolah oleh beliau. Setelah musim penghujan datang bapak Abd Rahman akan menanam benih padi di penyemaian setelah itu dipindahkan ke lahan yang akan ditanami, adapun sebagian lahan milik beliau yang dikelola oleh orang lain hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh beliau dan penggarap lahan biasanya penggarap yang menanggung biaya penanaman perawatan dan lain lain adapun pembagian yang disepakati adalah 2 : 1 yakni penggarap mendapat dua bagian sementara pemilik lahan yang mendapatkan 1 bagian misalnya hasil panen yang digarap oleh petani penggarap hasil panennya sebanyak 9 karung maka bagian yang didapatkan oleh penggarap sebanyak 6 karung dan pemilik lahan mendapatkan 3 karung.<sup>46</sup>

#### 2. Abd. Rauf

Abd. Rauf ( umur 39 tahun ) adalah petani penggarap yang mengelolah lahan milik orang lain dimana dalam proses pengelolahannya bapak Abd Rauf lah yang menanggung semua biaya seperti benih, pupuk dan pestisida untuk hama padi seperti halnya dengan bapak Abd. Rahman dia membagi hasil panen dengan pemilik lahan dengan pembagian 2:1 dua bagian untuk penggarap

---

<sup>46</sup>Abd Rahman (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

yakni bapak Abd. Rauf dan satu bagian yang lainnya di ambil oleh pemilik lahan menurut beliau pembagian tersebut sudah sesuai karena pada awalnya perjanjian sudah disepakati hal demikian jika bagian penggarap dan pemilik lahan sama maka yang merugi adalah penggarap apalagi hasil panen kadang tidak memenuhi hasil yang diinginkan atau hasil panen seikit ujar bapak Abd Rauf.<sup>47</sup>

### 3. Syarifuddin

Syarifuddin ( umur 40 tahun ) adalah petani penggarap yang mengelolah lahan milik dari sanak keluarganya dimana bapak Syarifuddin mengelola lahan dengan bantuan dari anaknya dan dibagi dengan keluarga pemilik lahan sesuai dengan perjanjian dimana pembagian tersebut akan dibagi setelah padi selesai di panen, bapak Syarifuddin akan mengeluarkan biaya pengolahan padi setelah itu dibagi dengan sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan yang tak lain adalah keluarga dari bapak Syarifuddin menurut bapak syarifuddin pembagian tersebut kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena disamping bapak syarifuddin yang mengelolanya sendiri terkadang banyak kendala yang dihadapi seperti gagal panen dan kurannya hasil panen ataupun gangguan hama yang menyebabkan pengeluaran semakin banyak sedangkan hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan.<sup>48</sup>

### 4. Zakaria

Zakaria (umur 36 tahun) merupakan pemilik lahan bapak Zakaria mengelolah lahan milik orang tuanya dimana seluruh biaya pengelolaan beliau yang membiayai dalam proses penanaman padi sampai selesai di panen. Kendala yang dialami beliau dalam proses perawatan padi tersebut datang dari hama dan yang sering terjadi adalah pasokan air yang cukup sehingga dalam proses perawatan padi ini air menjadi kebutuhan yang paling penting apalagi di dusun

---

<sup>47</sup>Abd Rauf (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

<sup>48</sup>Syarifudin (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

katitting hanya mengandalkan air hujan tidak ada irigasi air yang datang dari sungai atau semacamnya dalam hal pembagian hasil panen bapak zakaria membagi secara kekeluargaan.<sup>49</sup>

#### 5. Hamid

Hamid ( umur 40 tahun) merupakan pengelola lahan padi dalam sistem bagi hasil dilakukan dengan 2 cara yaitu apabila pemilik lahan dekat rumahnya atau jaraknya dapat dijangkau seketika jika dibutuhkan maka pembagian yang digunakan dengan cara bagi tengah yaitu 1:1 dengan catatan kedua belah pihak saling menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses pembibitan sampai panen. Apabila jarak rumah pemilik lahan jauh maka bagi hasil yang digunakan dengan cara 2:1 dengan catatan semua biaya dari pembibitan sampai panen ditanggung oleh penggarap.

Beberapa nama pemilik yang bekerja sama dengan bapak Hamid dan alasan pemilik lahan bekerja sama dengan bapak Hamid yaitu:

##### a. Hansur ( umur 38 tahun )

Bapak Hansur pekerjaan sehari-harinya yaitu pedagang, dia lebih fokus dengan penjualannya dibandingkan dengan bercocok tanam di sawah karena bapak ini tidak terlalu mengerti merawat padi sehingga bapak Hansur bekerja sama dengan bapak Hamid supaya ladangnya berproduksi tanpa keladang lagi dan bisa berfokus pada penjualannya. Cara pembagian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu bagi tengah karena biaya bibit ditanggung oleh pemilik lahan akan tetapi sebelum penggarap melakukan bagi hasil penggarap terlebih dahulu mengeluarkan biaya yang ditanggung barulah dibagi tengah.

##### b. H. Husain (umur 60 tahun)

H. Husain udah lama kerja sama dengan bapak Hamid waktu bapak husain sebagai tenaga pengajar disalah satu sekolah apalagi bapak Husain juga merupakan seorang Imam masjid di Kampung Para' sehingga tidak memiliki waktu luang untuk bertani diladang, sehingga tanahnya diserahkan ke bapak

---

<sup>49</sup>Zakariah (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

Hamid dengan sistem bagihasilnya dibagi 2:1 dimana apabila hasil panen sekitar 3 karung maka penggarap mengambil 2 karung dan pemilik lahan mengambil 1 karung.

c. Karim (umur 45 tahun)

Bapak karim merupakan salah satu orang yang bekerja sama dengan bapak Hamid yang jarak rumahnya yang jauh yaitu di Makassar. Sehingga diserahkanlah lahannya ke Bapak Hamid dengan alasan rumahnya jauh. Cara pembagian yang dilakukan antara Bapak Hamid dan Bapak Karim sama dengan kerja sama Bapak Husain yaitu pembagian 2:1.

Menurut bapak Hamid kerja sama yang dilakukan selama ini dengan beberapa pemilik lahan sudah merasa menguntungkan satu sama lain dengan tidak adanya yang merasa dirugikan.<sup>50</sup>

6. Nuhun (umur 47 tahun)

Bapak Nuhun yang sudah lama bekerja sebagai penggarap lahan. Rata-rata pemilik yang melakukan seperti ini yaitu menyuruh penggarap untuk lahannya dikerja rata-rata bukan orang disini atau dia orang disini tetapi dia pindah domisili seperti saya bekerja sama dengan orang Makassar. Bapak Nuhun juga sudah merasa saling menguntungkan karena selama dia bekerja di ladang bapak Nuhu sudah tidak pernah lagi kekurangan stok beras. Bapak Nuhun membagi hasil dengan sistem pembagian 5 yaitu pemilik lahan mengambil 2 bagian dan penggarap mengambil 3 bagian. Jika penggarap melebihi pembagian hasil panen ke pemilik lahan maka penggarap akan merasa dirugikan.<sup>51</sup>

7. Lahamuddin (umur 45 tahun)

Bapak Lahamuddin sebagai penggarap lahan yang juga bekerja sama dengan pemilik lahan yang berasal dari Makassar. jika melihat dan mengejar modal yang dikeluarkan selama pembibitan sampai panen seperti biaya

---

<sup>50</sup>Hamid (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

<sup>51</sup>Nuhun (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

pandompen, biaya bibit, biaya obat-obatan, biaya pupuk dan biaya penanaman itu semua tidak menguntungkan buat kami sebagai penggarap karena kami hanya kembali modal tanpa ada untung di permodalan akan tetapi penggarap merasa diuntungkan dari segi hasil panennya yaitu kami sebagai penggarap tidak lagi membeli beras karena kami sebagai penggarap bukan penjual. Pembagian hasil yang sering dilakukan disini yaitu ada dibagi tengah, ada juga dibagi 5 dan ada dibagi 3. Jika pembagian hasil panen dibagi tengah maka penggarap dan pemilik lahan saling memasukkan modalnya akan tetapi jika dibagi 5 atau 3 maka penggaraplah yang menanggung semua modalnya. Pembagian yang saya gunakan pembagian 3 yaitu saya mengambil 2 bagian dan 1 bagian untuk pemilik lahan.<sup>52</sup>

Jika peneliti melihat dari hasil wawancara rata-rata pembagian hasil panen yang digunakan yaitu menggunakan 2:1 dengan pembagian 5 atau pembagian 3 maksudnya jika melihat dari pembagian 5 maka penggarap mengambil 3 bagian dan pemilik lahan mengambil 2 bagian. Bagitupun sebaliknya jika melihat dari pembagian 3 maka penggarap mengambil 2 bagian dan pemilik lahan akan mengambil 1 bagian. Semua penggarap sudah merasa diuntungkan dari pembagian hasil panen tersebut.

#### ***D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil padi di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar***

Bekerja dengan bersungguh-sungguh dengan mencari nafkah yang halal merupakan sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah SWT. sebagaimana yang telah diketahui bahwa mencari nafkah dengan tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan sosial sehari-hari demi menjaga kelangsungan hidup bersama keluarga serta mampu bergaul dengan masyarakat tanpa merasa dibatasi dalam hal ekonomi selain hal tersebut hendaklah senantiasa

---

<sup>52</sup>Lahamuddin (penggarap), wawancara di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung, 01 Desember 2021

mengabdikan kepada-Nya. Pada sisi yang lain manusia sebagai makhluk sosial yang sudah pasti pula tidak akan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sinilah pentingnya hidup tolong-menolong, ketergantungan manusia dengan manusia yang lain itu diperlukan.<sup>53</sup>

Lahiriahnya manusia diciptakan sebagai ummat yang saling berketertgantungan antara satu dengan yang lain demi mewujudkan tercapainya kehidupan sosial yang berjalan pada putaran waktu dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang bervariasi pula, akan tetapi hubungan antar individu tidak bisa lepas dari berbagai aktivitas tersebut.

Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak yakni sang penggarap dengan pemilik tanah tetapi pemilik tanah tersebut juga berkewajiban menanggung benih berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>54</sup>

Manusia dibenarkan untuk memanfaatkan kelebihan serta bakat serta potensi yang dimilikinya yang digunakan untuk mengelolah berbagai sumber daya yang ada disekitarnya maupun di Lingkungan kediamannya. Dengan demikian masyarakat Dusun Katinting bekerja sebagai petani dengan kekayaan alam serta lahan-lahan yang sangat strategis untuk digarap. Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat Dusun Katinting yang mempunyai lahan untuk digarap, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai lahan, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari agar jangan terjadinya ketelantaran lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan lahan pertaniannya tersebut.

Demikian pula dari hal tersebut merupakan salah satu sebab akan tetapi ada hal lain yang mempengaruhi seperti lahan-lahan yang terdapat di wilayah tersebut yang dimiliki oleh para masyarakat tidak dapat dikelola sendiri

---

<sup>53</sup>Muhammad M Said dan Ali Murtadho Emzaed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 101.

<sup>54</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, ..., h. 117.

sebab kegiatan lainnya sehingga membutuhkan orang lain untuk menggarap dan mengelolah lahan tersebut sehingga terjadilah sistem kerjasama mukharabah antara pemilik lahan dan penggarap tersebut.

Hal lain yang mempengaruhi ialah kemampuan ekonomi yang terbatas dari sang penggarap yang tidak memiliki modal dan lahan tetapi ingin bekerja sebagai petani sebab status pendidikan tidak memungkinkan untuk memilih pekerjaan yang lain sehingga dengan bakat dan kemampuan serta tenaga yang memadai maka sang penggarap mengelolah lahan orang lain kemudian hasilnya dibagi bersama.

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, penerapan akad *mukhabarah* yang terjadi di Dusun Katinting Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada ke empat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Dapat dikatakan bahwa semua aktifitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Masudul Alam Choudoury yaitu: (1) prinsip tauhid dan persaudaraan, (2) prinsip kerja dan produktivitas, dan (3) prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil.<sup>55</sup>

#### 1. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Aktifitas ekonomi Islam mengajarkan individu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat, penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik tanah maupun petani penggarap.

---

<sup>55</sup>H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: eLSAS, 2006, h. 149.

## 2. Prinsip Distribusi Kekayaan Yang Merata dan Adil

Rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas petani penggarap yang ada di Desa Tandung Dusun Katitting berasal dari golongan menengah ke bawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.<sup>56</sup> Bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga pihak yang miskin. Terdapat larangan yang berkaitan dengan harta benda, yaitu larangan mengkonstrasikan peredaran harta benda pada segelintir orang saja. Distribusi kekayaan harus berjalan berimbang dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

## 3. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid sebagai symbol keterkaitan hubungan antara satu dengan yang lain. Menurut peneliti, penerapan akad *mukhabarah* di Dusun Katitting Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sendiri sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik tanah dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Dengan adanya akad *mukhabarah* ini, maka persaudaraan antara pemilik tanah dengan petani penggarap akan menghasilkan hubungan yang harmonis, yang dahulu tidak kenal dan menjadi saling mengenal satu sama lain.

Sistem Mukharabah yang terjadi terhadap masyarakat Dusun Katitting dilakukan berdasarkan konsep akad dalam Islam serta tanpa paksaan dan suka sama suka sehingga menurut peneliti tidak bertentangan ajaran agama Islam sebagaimana yang diketahui bahwa lebih banyak manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak serta memiliki dampak yang baik pula.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:198. Yaitu:

---

<sup>56</sup>H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, ... h. 146.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhan-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Terjemah Bahasa Mandar:

*Tania dosa di sesemu mie’ namaitai palla’birang pole di puangmu mie’, jari mua’ malai mo’o pole di Arafah, parrappe-rapeo mie’ lao di Puang Allah Taala dio di Masy’aril Haram. Anna parrappe-rapeo mie’ di Puang Allah Taala me’apa iya na patiroango;o. Ana diango’o mie’ diolo’mai di lalangna to pusa.*<sup>57</sup>

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *Mukhabarah*, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ ۖ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ  
الْمُخَابِرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ، فَقَالَ: أَيُّ  
عَمْرُو، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ  
يَنْهَعْنَهَا، إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَحُ أ حَدُّكُمْ أَحَاهُ خَيْرُهُ مِنَّا نِيَأْخُذُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (روه مسلم)

Artinya :

“Dari Thawus ra bahwa ia sudah terbiasa melakukan mukhabarah (mengolah tanah milik orang lain dengan imbalan dari sebagian hasil tanah). Amru berkata : “Aku berkata kepada Thawus, ‘Hai Abu Abdurrahman, alangkah baiknya jika kamu menyinggalakan praktek mukhabarah ini, karena para sahabat beranggapan bahwa Nabi Saw. melarang mukhabarah’. Lantas Thawus menjawab : hai Amru, aku diberitahu oleh orang yang lebih paham tentang masalah ini yakni Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang

<sup>57</sup>Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 49

mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang yang meminjamkan tanah kepada saudaranya itu lebih baik dari pada ia memungut hasil panen tertentu sebagai atas tanah tersebut”.<sup>58</sup> (HR. Muslim).

Hadits di atas menggambarkan tindakan mukhabarah yang dilakukan oleh rekan-rekan Nabi. Melihat apa yang mereka lakukan, kita dapat melihat bahwa Rasulullah tidak mengingkari mukhabarah dengan cara apa pun, dengan alasan bahwa seperti yang mungkin kita ketahui, berbagai muamalah diperbolehkan, sampai ada bukti yang menyangkalnya. Dengan demikian, hukum mukhabarah itu sendiri adalah wajar (diterima) mengingat apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang lain atau bergantung pada keridohan untuk membantu tanpa alasan lain yang sepenuhnya bermaksud menipu atau menyakiti.

Hadits lain yang dapat dijadikan alasan sahnya diperbolehkannya melakukan mukhabarah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّا لَنَلَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْمَ تَفْعَلُوا الصُّلْحَ قَالَ فَخَرَجَ

شَيْصَافَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَجْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرُدُنِيَاكُمْ (رواه مسلم)

وابن ماجة وأحمد)

Artinya:

Dari Anas r.a berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah saw. bersabda: Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw. untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah saw. lewat dan menanyakan: “Ada apa dengan kurma kamu?” Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah

---

<sup>58</sup>Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 456.

engkau.” Rasulullah saw. bersabda: “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”<sup>59</sup>(HR. Muslim, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadits di atas menceritakan tentang individu-individu yang menyempurnakan panggilannya sebagai peternak kurma. Untuk situasi ini, dimana para peternak memperhatikan anjuran Nabi untuk tidak membuahi biji kurma, namun ternyata yang mereka lakukan adalah mendapatkan hasil panen yang tidak berdaya. Untuk situasi ini Rasulullah mengklarifikasi bahwa masalah penyerbukan biji kurma melibatkan dunia yang mereka khawatirkan, dan orang-orang ini jelas memahaminya dengan lebih baik.<sup>60</sup>

Dalam hadits ini memaparkan bahwa sebagai umat Muslim dapat dijadikan acuan dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

Juga dalam surah al Maidah/5:2 menjelaskan tentang landasan hukum tolong menolong sesama muslim, sebagai berikut :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Terjemah Bahasa Mandar :

*Anna situlu-tulungo'o (mapogau) apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala.*<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 41

<sup>60</sup>Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, h. 43.

<sup>61</sup>Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 173

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme bagi hasil panen padi dengan sistem Mukhabarah di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil di bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara penggarap dan pemilik lahan. Dalam kesepakatan ini penggarap dan pemilik lahan hanya melakukan kesepakatan secara lisan saja tanpa melakukan kesepakatan kerjasama secara tertulis. Dalam kesepakatan tersebut mekanisme bagi hasilnya dibagi 1:2 yaitu apabila dalam hasil panen di dapat 3 karung maka pemilik lahan akan mendapat bagian sebanyak 1 karung dan penggarap akan mendapatkan bagian sebanyak 2 karung dalam catatan biaya penanggunan mulai dari bibit benih, pandompen, obat-obatan dan pupuk ditanggung oleh penggarap itu sendiri. Sesuai akad yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan sebelum penggarap melakukan kerjasama.
2. Mekanisme bagi hasil di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung sudah sesuai dengan hukum islam sebagaimana dalam HR. Muslim yang menjelaskan tentang praktek mukabarah yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah. Selama melakukan mukhabarah penggarap dan pemilik lahan saling memberikan manfaat dari hasil tersebut dan kersama sama ini merupakan bentuk saling tolong menolong tanpa ada yang dirugikan sesuai dari QS Al-Maidah/5:2 yang berbunyi “Tolong-menolonglah

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Bagi para petani yang melakukan kerjasama bagi hasil panen padi di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ketika melakukan kerjasama atau perjanjian diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dan adanya saksi dari masing-masing dari pihak penggarap dan pemilik lahan. Agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum ketika ada yang melanggar dari kesepakatan tersebut.
2. Diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya yang bertanggungjawab dalam peningkatan sumber daya alam agar lebih memperhatikan dan memfasilitasi masyarakat Dusun Katitting dalam meningkatkan hasil pangan dibidang pertanian yakni para petani padi dengan menyediakan aliran irigasi dari air sungai agar masyarakat Dusun Katitting tidak hanya mengandalkan air hujan dalam proses penanaman padi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranulkarim

Adimarwan Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung: Grafindo Media Pratama, cet. I, 2008.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Hendi Suhendi, *Fiqhi Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers 2010. (Journal Of Islamic Economics)

Imam Al- Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

<http://eprints.walisongo.ac.id>. Di akses pada 17 juni 2021 pukul 15.47 wita

<http://journal.iainkudus.ac.id>. Diakses pada 10 juli 2021 pukul 08.01 wita

<https://www.Indonesia.id> diakses pada 10 juli 2021 pukul 17.10 wita

<http://download.garuda.ristekdikfi.go.id> diakses pada 10 juli 2021 pukul 08.03 wita

<http://www.c-jurnal.Unisda.ac.id> diakses pada 10 juli 2021 pukul 10.30 wita

M. ArifinHamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Elsas, 2006

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke 2, 2013. (Jurnal Of Sharia Economic Law vol 3 No.1 2020)

Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Pres, 2009.

Muhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil*

*Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016 (Jurnal Of Sharia Economic Law Vol 3 No. 1 2020)*

Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Nasution, *Berbagai pendekatan dalam proses Belajar Mengajar*, Bandung: Bumi Aksara, 2008.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gya Media Pratama, 2007. (Journal Of Islamic Economics)

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet.1, 2011.

Rahmat Syafi'I, *Fiqhi Mu'amalah*, Bandung: Puastaka Setia, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Bandung: Al- Ma'aruf, 1988. (Adilla: Journal Ekonomi Syariah)

Said Muhammad M, Ali Murtadho Emzaed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqhi Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Syarifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/747/IPL/DPMPTSP/X/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr MUH. RAMADHAN
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0744/Kesbangpol/B 1/410.7/X/2021, Tgl 5-10-2021

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: MUH. RAMADHAN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20256117037
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: BALANIPA KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Dusun Katitting Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan Oktober s/d November 2021 dengan Proposal berjudul "MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI DENGAN SISTEM MUKHABARAH DI DUSUN KATITTING KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 5 Oktober 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MUJAHIDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan  
 Unsur Forkopinda di tempat.

1. Lahan yang sudah di bajak menggunakan masina pandompeng



2. Tempat pembibitan benih (penyemaian)



### 3. Benih yang siap di tanam



### 4. Proses penyebaran benih padi



## 5. Proses penanaman benih



## 6. Wawancara dengan Bapak Abd Rahman



## 7. Wawancara dengan Bapak Abd Rauf



### 8. Wawancara dengan Bapak Syarifuddin



### 9. Wawancara dengan Bapak Zakaria



## 10. Wawancara dengan bapak Lahamuiddin





## RIWAYAT HIDUP



**MUH. RAMADHAN (20256117037)**, Lahir di Lingkungan Paayumang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Januari 1999. Penulis merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri Aco Almarhum dan Rahmah. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2005 di SDN 019 Balanipa dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SLTP/SMP Negeri 2 Balanipa dan selesai pada Tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di SLTA/SMA Negeri 1 Tinambung dan selesai pada tahun 2017. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2017 melalui jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan diterima di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.